

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada struktur pemerintahan, dikaitkan dengan potensi dan karakteristik daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur serta dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir “a” dipandang perlu mengatur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Desentralisasi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Esekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah disebut Wakil Bupati;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
6. Sekretaris Daerah adalah Perangkat Daerah yang berkewajiban membantu kepala Daerah dalam pengawasan kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis dan Unit pelaksana teknis lainnya;
7. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
8. Unit Pelaksana teknis Dinas adalah Unsur pelaksana operasional Dinas Lapangan;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
11. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan;
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan;
14. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan

15. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Way Kanan
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
17. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan
18. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan
19. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan
20. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Way Kanan
22. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Way Kanan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Satu
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas-dinas Daerah yang terdiri dari:

1. Dinas Pertanian
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Pendapatan Daerah
8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
9. Dinas Pekerjaan Umum
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas-dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas-dinas Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

Dinas-dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi sesuai bidangnya masing-masing.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas-dinas di atas mempunyai fungsi:

- (1) Dinas Pertanian, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian dan informasi penyuluhan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Dinas Pendidikan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Pendidikan ;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (5) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga ;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (6) Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Kesehatan ;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (7) Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Pendapatan Daerah
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

- (8) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (9) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Pekerjaan Umum ;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (10) Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Perhubungan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (11). Dinas Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (12) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Paragraf Dua
Bagian Pertama
DINAS PERTANIAN

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Produksi TPH;
 - 2) Seksi Bina Usaha TPH.
 - d. Bidang Peternakan membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Produksi Peternakan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Peternakan.